



Strategi Tim Mediator dalam Pemberdayaan Keluarga Muslim untuk Menekan Angka Perceraian di Aceh Singkil

Fakhruddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
fakhruddin.mm@ar-raniry.c.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi tim mediator dalam pemberdayaan keluarga Muslim untuk menekan angka perceraian di Aceh Singkil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mediator di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh tim mediator meliputi identifikasi akar permasalahan rumah tangga, penguatan komunikasi antara para pihak, pendekatan keagamaan, serta penyediaan ruang mediasi yang kondusif. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa perceraian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan keluarga melalui peningkatan kapasitas pasangan dalam memahami konflik, mengambil keputusan secara mandiri, dan membangun kembali hubungan yang harmonis. Analisis menggunakan konsep pemberdayaan, teori mediasi transformasional, dan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa proses mediasi mampu memperkuat kesadaran diri, empati, komunikasi keluarga, serta sistem keyakinan yang menjadi fondasi ketahanan keluarga Muslim. Faktor pendukung keberhasilan mediasi meliputi kompetensi mediator, fasilitas mediasi, iktikad baik para pihak, serta dukungan keluarga dan aparat gampong. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan jumlah mediator, keterbatasan ruang mediasi, rendahnya iktikad baik salah satu pihak, dan ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam pemberdayaan dan penguatan ketahanan keluarga Muslim di Aceh Singkil.

Kata Kunci: Mediasi, Pemberdayaan, Keluarga Muslim, Ketahanan, Perceraian.

Abstract

This study aims to analyze the strategies employed by mediators in empowering Muslim families to reduce divorce rates in Aceh Singkil. The research employed a qualitative approach using a field study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving mediators at the Aceh Singkil Sharia Court. The findings reveal that the mediators' strategies include identifying the root causes of family conflicts, strengthening communication between disputing parties, applying religious approaches, and providing a conducive mediation environment. These strategies are not merely aimed at resolving divorce disputes but also function as a means of family empowerment by enhancing couples' capacity to understand conflicts, make independent decisions, and rebuild harmonious relationships. Analysis based on empowerment theory, transformational mediation theory, and family resilience theory indicates that the mediation process strengthens self-awareness, empathy, family communication, and belief systems that serve as the foundation of Muslim family resilience. Supporting factors include mediator competence, mediation facilities, the good faith of disputing parties, and support from families and village authorities. Meanwhile, inhibiting factors consist of the limited number of mediators, inadequate mediation facilities, lack of good faith from one of the parties, and the absence of parties during the mediation process. This study concludes that mediation plays a strategic role in empowering and strengthening the resilience of Muslim families in Aceh Singkil.

Keywords: *Mediation; Family Empowerment; Muslim Family; Family Resilience; Divorce*

Pendahuluan

Pada hukum Islam perceraian bukanlah suatu larangan. Namun perceraian merupakan suatu jalan terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Riswan, 2024), dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa putusannya suatu hubungan perceraian disebabkan oleh terjadinya kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (Azizah, 2012). Dalam konteks implementasi di lapangan, peran mediator menjadi krusial sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya damai sebelum sengketa tersebut diproses lebih lanjut di depan sidang pengadilan (Anam & Nelli, 2021).

Secara terminologi, perceraian didefinisikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang sah secara hukum maupun agama antara pasangan suami dan istri. Fenomena ini bukan sekadar perpisahan fisik, melainkan sebuah proses formal di mana kedua belah pihak sepakat atau ditetapkan melalui putusan pengadilan untuk mengakhiri status perkawinan mereka secara permanen. Dampak dari keputusan ini mencakup penghentian seluruh hak, tugas, dan kewajiban timbal balik yang sebelumnya melekat dalam institusi pernikahan. Dalam konteks profesional dan legal, perceraian membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, termasuk aspek pembagian harta bersama, pengaturan hak asuh anak, serta tanggung jawab nafkah. Peristiwa ini menandai berakhirnya komitmen bersama untuk membangun rumah tangga, yang kemudian menuntut penyesuaian peran sosial dan hukum bagi individu yang terlibat. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai langkah hukum terakhir ketika tujuan-tujuan dasar dari sebuah perkawinan tidak lagi dapat dicapai, yang secara otomatis (Hasanah & Khairunnisa, 2024).

Menurut Agoes Dariyo perceraian merupakan realitas kompleks dalam dinamika rumah tangga yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor krusial, salah satunya adalah perbedaan prinsip yang fundamental dan sulit untuk diselaraskan kembali. Selain perbedaan visi, ketidakharmonisan komunikasi serta kurangnya komitmen antar pasangan juga kerap menjadi katalisator utama yang mempercepat keretakan hubungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas pernikahan sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak dalam mengelola konflik serta melakukan penyesuaian diri secara berkelanjutan. Ketika upaya mediasi dan rekonsiliasi tidak lagi membuahkan hasil, perceraian sering kali dipandang sebagai jalan keluar terakhir untuk mengakhiri ketegangan yang berkepanjangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa dampak dari keputusan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan tersebut, melainkan juga (Dariyo, 2018).

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki

keahlian mengenai prosedur mediasi (R. M. G. P. Soemartono & Margono, 2019). Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang menawarkan jalur penyelesaian sengketa secara damai dan efisien di luar proses litigasi formal. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan berperan sebagai fasilitator komunikasi guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mengeksplorasi kepentingan bersama serta merumuskan solusi yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*) (G. Soemartono, 2014). Dalam konteks hukum keluarga dan perkawinan, talak didefinisikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri secara formal. Keputusan ini biasanya diambil ketika sebuah hubungan rumah tangga telah mencapai titik di mana tujuan-tujuan fundamental perkawinan, seperti keharmonisan dan perlindungan timbal balik, tidak lagi dapat diwujudkan secara efektif.

Pemutusan hubungan ini umumnya didasari oleh berbagai faktor krusial yang menyebabkan kelangsungan hidup berumah tangga menjadi tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan demi kesejahteraan mental maupun sosial kedua belah pihak. Meskipun talak merupakan tindakan yang diakui secara hukum, ia dipandang sebagai jalan keluar terakhir setelah seluruh upaya mediasi dan rekonsili (Saputri, 2025). Masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Ketidakmampuan suami maupun istri dalam menyelaraskan visi dan misi sering kali berujung pada keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa fondasi komunikasi yang kokoh dan pembagian peran yang adil, konflik internal akan terus terakumulasi hingga mencapai titik jenuh yang memicu perceraian.

Dampak dari ketidakharmonisan ini tidak hanya terbatas pada pasangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif untuk memperbaiki pola interaksi melalui mediasi atau konseling profesional sebelum permasalahan mencapai tahap yang tidak dapat diperbaiki. Penguatan struktur keluarga melalui pemahaman emosional dan tanggung jawab bersama menjadi krusial untuk mencegah terjadinya perpecahan (Imron, 2016). Dengan mengedepankan dialog yang konstruktif dan sikap saling menghormati, setiap tantangan dalam rumah tangga dapat dikelola dengan lebih bijaksana demi menjaga stabilitas serta keberlangsungan unit keluarga sebagai fondasi utama masyarakat yang harmonis (Oktaviana & Santosa, 2020).

Oleh karena itu, peran mediator di Aceh Singkil dituntut untuk tidak sekadar menjalankan prosedur teknis, melainkan juga melakukan pendekatan kultural dan religius guna mendamaikan perselisihan sebelum mencapai ambang perceraian. Peran mediator ini hanya bersifat penengah pada semua pihak dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan

kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik (Zahid, 2020).

Fungsi utama mediator tersebut adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak dengan cara membangun komunikasi yang sehat serta meredakan ego masing-masing pihak (Fikri et al., 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan demi menjaga keutuhan keluarga (Jumadiyah, 2015).

Oleh karena itu pihak ketiga dan yang ingin melakukan perceraian harus merumbuk bersama untuk mencari penyelesaian permasalahan yang sedang di hadapi. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan (Damayanti, 2022). Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini.

Sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Putri Hanah Anggara, dalam studinya yang berjudul "Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam". Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas dan peran yang dimainkan oleh Penyuluh Agama selaku fasilitator lapangan dalam memberikan bimbingan keagamaan Islam. Sifat intervensi dalam penelitian ini cenderung bersifat preventif-edukatif yang menasar masyarakat atau keluarga muslim secara umum di tingkat kecamatan (Anggara, 2021). Penelitian lain berjudul "Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Isteri Cerai Gugat" Fokus utama dari kajian ini adalah implementasi layanan bimbingan dan konseling (BK) secara spesifik, baik dari segi metode maupun pendekatan psikologis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, subjek sasaran dalam penelitian ini sangat spesifik, yaitu para istri yang sedang menghadapi atau telah melakukan proses cerai gugat, dengan penekanan pada aspek pemulihan mental atau penanganan konflik personal (Abubakar, 2020).

Penelitian lainnya di teliti oleh Rahmi Zakiyah yang berjudul "Peran Mediator Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh" Penelitian ini menyoroti fenomena keretakan rumah tangga dari sudut pandang hukum formal (litigasi). Fokus kajiannya adalah peran dan strategi yang digunakan oleh mediator di lembaga peradilan (Mahkamah Syar'iyah) untuk mendamaikan pasangan suami-istri yang perkaranya sudah masuk ke dalam persidangan demi menekan laju angka perceraian.

Perbedaan penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di saat peneliti terdahulu telah banyak mengulas peran penyuluh di masyarakat, konseling spesifik bagi istri cerai gugat, serta mediasi formal di Mahkamah Syar'iyah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik (*research gap*) dengan mengkaji “strategi tim mediator dalam pemberdayaan keluarga muslim untuk menekan angka perceraian di Aceh Singkil. Dengan demikian, penelitian ini dipastikan bebas dari unsur duplikasi dan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan terkait bimbingan dan ketahanan keluarga.

Pembahasan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (Sugiono, 2015), yaitu metode yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, Penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa penelitian, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Darmalaksana, 2020). Melalui pendekatan ini penulis menggunakan metode dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian di Mahkamah syar'iyah Aceh Singkil. Dalam observasi peneliti juga melakukan Wawancara dengan cara bertanya atau berkomunikasi langsung dengan tiga orang responden yang merupakan mediator terdaftar dan juga sekaligus hakim di mahkamah syar,iyah itu sendiri sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif (Sari sasi gendro, 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian yang memahami fenomena yang terjadi seperti perilaku, motivasi, persepsi, dan lainnya (Miles & Huberman, 2007). Dalam penelitian peneliti bertujuan mengobservasi bagaimana cara para mediator tersebut bisa menangani para masyarakat yang berperkara dengan individu yang berbeda-beda, dan juga cara mereka mendamaikan yang berperkara dengan strategi yang mereka gunakan.

Strategi Tim Mediator dalam Pemberdayaan Keluarga Muslim

Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara keperdataan Islam, termasuk perkara perceraian (Khairuddin, 2023). Dalam penyelesaian perkara perceraian, Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil membentuk tim mediator yang bertugas memfasilitasi para pihak untuk mencari penyelesaian terbaik terhadap konflik rumah tangga yang dihadapi. Keberadaan mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran dan kapasitas keluarga agar mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mediator, diperoleh informasi bahwa

tujuan mediasi bukan hanya untuk menggagalkan perceraian, tetapi juga membantu pasangan memahami akar persoalan yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

“Kami tidak hanya meminta para pihak untuk berdamai, tetapi mencoba menggali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Banyak pasangan yang datang dengan emosi tinggi, namun setelah diberikan kesempatan berbicara dan saling mendengar, mereka mulai memahami bahwa masalah rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh satu pihak saja.” (Mediator I, Wawancara, 2025).

Tim mediator Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil tidak hanya berupaya mendamaikan para pihak, tetapi juga membangun kesadaran pasangan terhadap pentingnya peran masing-masing dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, mediator mendorong pasangan untuk melakukan refleksi terhadap penyebab konflik yang terjadi serta mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan ini membantu para pihak memahami bahwa konflik rumah tangga merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang membutuhkan penyelesaian secara bersama-sama.

Proses mediasi telah berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas keluarga (*family capacity building*) (Hikmawati Ribi, 2025). Pasangan yang sebelumnya berorientasi pada perceraian mulai diarahkan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah (Dunst, 2014). Dengan demikian, mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan damai, tetapi juga meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik rumah tangga secara lebih konstruktif.

Jika dianalisis menggunakan konsep pemberdayaan (*empowerment*) bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh tim mediator merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami persoalan yang dihadapi dan mengambil keputusan secara mandiri. Rappaport menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan individu memperoleh kontrol terhadap kehidupannya serta memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam konteks penelitian ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan mengembangkan kemampuan dalam memahami akar konflik dan menemukan solusi yang tepat tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Pendekatan keagamaan menjadi strategi yang dominan digunakan oleh mediator. Nasihat yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perceraian, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual keluarga Muslim. Mediator sering mengingatkan tentang tujuan pernikahan dalam Islam, tanggung jawab suami dan istri, serta dampak perceraian terhadap anak dan keluarga besar.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang mediator:

“Kami biasanya mengingatkan kembali tujuan pernikahan dalam Islam. Bahwa rumah tangga dibangun untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kami juga

menjelaskan dampak perceraian terhadap anak-anak sehingga para pihak dapat mempertimbangkan kembali keputusan yang akan diambil.” (Mediator II, Wawancara, 2025).

Pendekatan tersebut relatif mudah diterima oleh para pihak karena selaras dengan nilai-nilai religius yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Temuan ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga (*family resilience*) Menurut Wang, salah satu unsur utama ketahanan keluarga adalah *family belief system* atau sistem keyakinan keluarga (Wang, 2024). Sistem keyakinan yang kuat memungkinkan anggota keluarga memaknai konflik sebagai tantangan yang dapat dihadapi bersama, bukan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan keluarga. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan mediator menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan ruang mediasi yang terpisah dari ruang persidangan memberikan pengaruh positif terhadap proses dialog. Para pihak merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan yang selama ini dipendam sehingga mediator dapat menggali informasi secara lebih mendalam.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang mediator:

“Ruang mediasi dibuat berbeda dengan ruang sidang karena kami ingin para pihak merasa lebih santai. Ketika suasana lebih nyaman, mereka biasanya lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan masalah yang selama ini terjadi.” (Mediator III, Wawancara, 2025).

Proses komunikasi berjalan lebih efektif dibandingkan suasana persidangan yang formal dan cenderung kaku. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori mediasi transformasional yang dikembangkan oleh Bush dan Folger. Menurut teori ini, tujuan mediasi tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga menghasilkan perubahan positif dalam hubungan para pihak melalui dua dimensi utama, yaitu *empowerment* (penguatan diri) dan *recognition* (pengakuan terhadap pihak lain) (Milner, 1996).

Pada dimensi *empowerment*, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara bebas. Kesempatan tersebut membuat para pihak merasa dihargai dan memiliki kontrol terhadap proses penyelesaian konflik. Mereka tidak lagi menjadi objek keputusan, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam menentukan masa depan rumah tangganya.

Sementara itu, dimensi *recognition* terlihat ketika mediator mendorong para pihak untuk memahami perspektif pasangan masing-masing. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga dipicu oleh kegagalan memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan pasangan. Melalui proses mediasi, suami dan istri diajak untuk saling mendengarkan sehingga muncul empati dan kesadaran akan dampak tindakan mereka terhadap pasangan maupun anak-anak. Perubahan cara

pandang tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan mediasi transformasional.

Selain itu, proses identifikasi masalah yang dilakukan mediator menunjukkan adanya upaya peningkatan kesadaran kritis para pihak terhadap sumber konflik yang mereka alami. Kesadaran tersebut menjadi modal penting bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan dan menghindari terulangnya konflik yang sama di masa mendatang. Dalam perspektif pemberdayaan, peningkatan kesadaran dan pengetahuan merupakan langkah awal yang memungkinkan individu bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab.

Apabila dikaitkan dengan teori ketahanan keluarga, strategi mediasi yang diterapkan oleh tim mediator juga memperkuat aspek komunikasi keluarga (*communication processes*). Wang menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka, jujur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah merupakan karakteristik utama keluarga yang resilien. Melalui mediasi, pasangan diberikan ruang untuk membangun kembali komunikasi yang selama ini terhambat akibat konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh tim mediator Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara perceraian, tetapi juga mengandung unsur pemberdayaan dan transformasi hubungan keluarga. Melalui identifikasi masalah, pendekatan keagamaan, penguatan komunikasi, serta penciptaan ruang dialog yang kondusif, mediator berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim melalui peningkatan kapasitas individu, penguatan komunikasi, pembangunan kesadaran bersama, serta penguatan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi kehidupan keluarga.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam memberdayakan keluarga Muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Salah seorang mediator menyampaikan:

“Yang paling penting dalam mediasi itu adalah kemampuan mediator memahami permasalahan para pihak. Selain itu, mediator juga harus mampu membangun komunikasi yang baik agar kedua belah pihak merasa nyaman untuk menyampaikan persoalannya.” (Wawancara dengan Mediator, Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan mediasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh mediator di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil merupakan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sehingga memiliki kompetensi dalam mengelola konflik rumah tangga.

Kompetensi tersebut memungkinkan mediator melakukan identifikasi masalah, membangun komunikasi yang efektif, dan memberikan alternatif solusi kepada para pihak yang berkonflik.

Kompetensi mediator merupakan salah satu sumber daya yang berfungsi meningkatkan kapasitas individu untuk mengambil keputusan secara lebih rasional. Dalam konteks penelitian ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pasangan memahami akar masalah rumah tangga serta menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, mediasi tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola konflik secara mandiri.

Keberadaan ruang mediasi yang terpisah memberikan ruang bagi para pihak untuk berkomunikasi secara lebih terbuka. Temuan ini sejalan dengan teori mediasi transformasional Bush dan Folger yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya dialog konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik. Lingkungan yang nyaman memungkinkan munculnya rasa saling menghargai (*recognition*) dan kesadaran untuk memahami perspektif pasangan masing-masing.

Dari sisi eksternal, faktor pendukung utama adalah adanya iktikad baik dan kerja sama para pihak selama proses mediasi berlangsung. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang mediator:

“Kalau kedua pihak masih memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangga, biasanya proses mediasi lebih mudah dilakukan. Mereka lebih terbuka untuk berdiskusi dan mempertimbangkan solusi yang diberikan.” (Wawancara dengan Mediator, Desember 2025).

Jadi keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pasangan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam perspektif ketahanan keluarga kemauan untuk berdialog dan mencari solusi bersama merupakan bentuk kemampuan adaptasi keluarga dalam menghadapi krisis. Keluarga yang resilien cenderung memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan hubungan meskipun sedang menghadapi berbagai tekanan.

Selain itu, dukungan dari keluarga besar dan aparat gampong juga menjadi faktor yang memperkuat efektivitas mediasi. Kehadiran pihak-pihak tersebut sering kali membantu meredakan konflik dan memberikan pertimbangan yang lebih objektif kepada pasangan yang bersengketa. Dukungan sosial seperti ini menurut Wang merupakan salah satu elemen penting dalam membangun ketahanan keluarga karena dapat memperkuat kemampuan keluarga dalam menghadapi masalah yang kompleks. Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas strategi mediasi. Dari aspek internal, keterbatasan jumlah mediator menjadi kendala yang cukup signifikan. Salah seorang informan menyatakan:

“Mediator di sini hanya tiga orang dan semuanya merupakan hakim yang juga harus menangani persidangan setiap hari. Kadang-kadang waktu untuk mediasi menjadi terbatas karena harus menyesuaikan dengan jadwal sidang.” (Wawancara dengan Mediator, Desember 2025).

Keterbatasan jumlah mediator menyebabkan tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh masing-masing mediator. Kondisi ini berpotensi mengurangi intensitas pendampingan yang diberikan kepada para pihak. Padahal dalam konsep pemberdayaan, proses pendampingan yang berkelanjutan merupakan salah satu unsur penting untuk membantu individu mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Selain keterbatasan jumlah mediator, kondisi ruang mediasi yang relatif sempit juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun ruang tersebut telah disediakan secara khusus, keterbatasan kapasitas ruangan dapat memengaruhi kenyamanan para pihak, terutama ketika proses mediasi melibatkan anggota keluarga atau pihak pendamping lainnya. Sementara itu, faktor penghambat eksternal yang paling dominan adalah rendahnya iktikad baik dari salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga.

Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keterampilan mediator, tetapi juga oleh kesiapan psikologis para pihak. Dalam teori mediasi transformasional, perubahan hubungan hanya dapat terjadi apabila para pihak memiliki kemauan untuk mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain. Ketika salah satu pihak menolak proses tersebut, peluang tercapainya perdamaian menjadi semakin kecil.

Hambatan lainnya adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Dari perspektif ketahanan keluarga, kondisi ini menunjukkan rendahnya komitmen keluarga dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik secara bersama-sama.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan strategi tim mediator dalam memberdayakan keluarga Muslim tidak hanya bergantung pada kompetensi mediator dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial, keterbukaan para pihak, serta kemauan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan keluarga melalui mediasi memerlukan sinergi antara lembaga peradilan, keluarga, masyarakat, dan para pihak yang sedang menghadapi konflik rumah tangga.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi tim mediator di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa perceraian, tetapi juga berperan dalam

pemberdayaan keluarga Muslim. Strategi yang dilakukan melalui identifikasi masalah, penguatan komunikasi, pendekatan keagamaan, serta penyediaan ruang dialog yang kondusif mampu membantu pasangan memahami akar konflik dan menemukan solusi secara musyawarah.

Mediasi meningkatkan kapasitas pasangan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara mandiri. Sementara itu, teori mediasi transformasional menunjukkan bahwa proses mediasi mendorong munculnya kesadaran diri dan pemahaman terhadap perspektif pasangan. Dari perspektif ketahanan keluarga, strategi mediator turut memperkuat sistem keyakinan keluarga, komunikasi, dan kemampuan keluarga dalam menghadapi konflik. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga Muslim.

Keberhasilan strategi mediasi dalam pemberdayaan keluarga Muslim di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil didukung oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi mediator yang telah bersertifikat serta tersedianya sarana dan ruang mediasi yang mendukung proses dialog. Sementara itu, faktor eksternal mencakup iktikad baik para pihak, kerja sama selama proses mediasi, serta dukungan dari keluarga dan aparat gampong. Faktor-faktor tersebut membantu terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan meningkatkan peluang tercapainya perdamaian.

Sebaliknya, faktor penghambat berasal dari keterbatasan jumlah mediator, tingginya beban kerja hakim mediator, serta keterbatasan ruang mediasi. Dari sisi eksternal, rendahnya iktikad baik salah satu pihak dan ketidakhadiran dalam proses mediasi menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas penyelesaian konflik. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kompetensi mediator, tetapi juga pada kesiapan para pihak untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mempertahankan keutuhan keluarga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga Muslim.

Saran

Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah mediator serta memperbaiki sarana mediasi guna mendukung efektivitas penyelesaian konflik keluarga. Para pihak yang berperkara juga diharapkan memiliki iktikad baik dan keterbukaan selama proses mediasi agar tercapai perdamaian dan ketahanan keluarga yang lebih baik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak mediasi terhadap keberlangsungan dan ketahanan keluarga pasca mediasi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Disipliner. *JIL : Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Anggara, putri hanah. (2021). Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim. *Pharmacognosy Magazine*.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al'Adalah*.
- Damayanti, F. N., Santosa, B., & Irmawati, A. A. (2022). Literatur Review: Peran Mediator dalam Efektivitas. *Prosiding Seminar Nasional UNINUS*.
- Dariyo, A. (2018). Peran Pengasuhan Otoritatif Orangtua untuk Menumbuhkembangkan Sikap Nasionalisme dan Patriotisme Remaja dalam Kerangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Preprint Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dunst, C. J., Bruder, M. B., & Espe-Sherwindt, M. (2014). Family Capacity-Building in Early Childhood Intervention: Do Context and Setting Matter? *School Community Journal*.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Hasanah, A. nurul, & Khairunnisa, A. (2024). Faktor Penyebab & Dampak Dari Terjadinya Perceraian Dan Upaya Untuk Menghindari Perceraian Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*.
- Hikmawati Ribi. (2025). Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016). *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)*.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak*. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Jumadiyah, J. (2015). Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.328>
- Khairuddin. (2023). Strategi Tim Mediasi Mahkamah Syar'iyah dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Aceh Singkil. *Skripsi*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *UI Press*.
- Milner, N. (1996). Mediation and Political Theory: A Critique of Bush and Folger. *Law & Social Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1996.tb00095.x>
- Oktaviana, C. I., & Santosa, H. P. (2020). Pola Komunikasi Pengasuhan Ibu Single Parent. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Riswan, R. (2024). Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.36915/jish.v2i2.336>
- Saputri, R. dan M. F. (2025). Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam. *Journal of Digital Cyberlaw*.
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja*.
- Soemartono, G. (2014). Cara penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa. *Ilmiah Ilmu Hukum "Era Hukum"*.
- Soemartono, R. M. G. P., & Margono, S. (2019). Arbitrase Mediasi dan Negosiasi. *Universitas*

Terbuka.

Sugiono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*.

Wang, Y., Qiu, Y., Ren, L., Jiang, H., Chen, M., & Dong, C. (2024). Social support, family resilience and psychological resilience among maintenance hemodialysis patients: a longitudinal study. *BMC Psychiatry*. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05526-4>

Zahid, R. . (2020). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.